



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-51.OT.01.03 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MOROWALI, KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BLORA, KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI KULON PROGO, KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PURWOREJO, KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI LOMBOK TIMUR, KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI GARUT, KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TEGAL, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BENGKULU UTARA, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BANTAENG, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI LUBUKLINGGAU, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONE, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PASURUAN, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI POHUWATO, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PADANGSIDIMPUAN, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KLUNGKUNG, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TABANAN, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAPANULI UTARA, DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI MEMPAWAH

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian secara efektif dan efisien guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Barat, maka perlu dibentuk Kantor Imigrasi;
- b. bahwa pembentukan kantor imigrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidimpuan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MOROWALI, KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BLORA, KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI KULON

PROGO, KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PURWOREJO, KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI LOMBOK TIMUR, KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI GARUT, KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TEGAL, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BENGKULU UTARA, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BANTAENG, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI LUBUKLINGGAU, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONE, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PASURUAN, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI POHUWATO, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PADANGSIDIMPUAN, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KLUNGKUNG, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TABANAN, KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAPANULI UTARA, DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI MEMPAWAH.

KESATU

: Membentuk:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali yang berkedudukan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora yang berkedudukan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo yang berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo yang berkedudukan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut yang berkedudukan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal yang berkedudukan di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
8. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
9. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng yang berkedudukan di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau yang berkedudukan di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone yang berkedudukan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
13. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato yang berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
14. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidimpuan yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara;
15. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung yang berkedudukan di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
16. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan yang berkedudukan di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
17. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara yang berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara; dan
18. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA

: Menetapkan:

1. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara;
2. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora meliputi Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Grobogan;
3. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo meliputi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul;

4. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo meliputi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
5. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur meliputi Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara;
6. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut meliputi Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang;
7. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes;
8. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara meliputi Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Lebong;
9. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar;
10. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
11. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone meliputi Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Soppeng;
12. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan meliputi Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan;
13. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato meliputi Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo;
14. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidimpuan meliputi Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan;
15. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung meliputi Kabupaten Klungkung;
16. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan meliputi Kabupaten Tabanan;
17. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Toba Samosir; dan
18. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah meliputi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak.

KETIGA

: Mengeluarkan:

1. Wilayah kerja Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai menjadi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Banggai Laut;
2. Wilayah kerja Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menjadi Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara;
3. Wilayah kerja Kabupaten Grobogan dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menjadi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Kendal;
4. Wilayah kerja Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjadi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul;
5. Wilayah kerja Kabupaten Purworejo dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo menjadi Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
6. Wilayah kerja Kabupaten Kebumen dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

- menjadi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga;
7. Wilayah kerja Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menjadi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat;
 8. Wilayah kerja Kabupaten Garut dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya menjadi Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Ciamis;
 9. Wilayah kerja Kabupaten Sumedang dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menjadi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang;
 10. Wilayah kerja Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang menjadi Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang;
 11. Wilayah kerja Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Lebong dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu menjadi Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Selatan;
 12. Wilayah kerja Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Kepulauan Selayar dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar menjadi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto;
 13. Wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim menjadi Kabupaten Muara Enim, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 14. Wilayah kerja Kabupaten Soppeng dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menjadi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Tana Toraja;
 15. Wilayah kerja Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang menjadi Kota Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Probolinggo;
 16. Wilayah kerja Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo menjadi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara;
 17. Wilayah kerja Kota Padangsidempuan dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal menjadi Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;

18. Wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga menjadi Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
19. Wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Toba Samosir dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar menjadi Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, dan sebagian Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Wilayah kerja Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menjadi Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan sebagian Kabupaten Badung;
21. Wilayah kerja Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak menjadi Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

- KEEMPAT : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KELIMA : Daftar kantor imigrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Bagan susunan organisasi kantor imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, jumlah kantor imigrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) dengan rincian:
- a. Kelas I Khusus TPI : 7 (tujuh)
 - b. Kelas I Khusus Non TPI : 3 (tiga)
 - c. Kelas I TPI : 38 (tiga puluh delapan)
 - d. Kelas I Non TPI : 14 (empat belas)
 - e. Kelas II TPI : 41 (empat puluh satu)
 - f. Kelas II Non TPI : 25 (dua puluh lima)
 - g. Kelas III TPI : 4 (empat)
 - h. Kelas III Non TPI : 19 (sembilan belas)
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO